



**P U T U S A N**

Nomor 0475/Pdt.G/2012/PA.Pyk

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**PEMOHON** , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan

Tani, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Ibu

rumah tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 06 Nopember 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 06 Nopember 2012 dengan Nomor : 0475/Pdt.G/2012/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 17 April 2003 di yang tercatat sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA tanggal 17 April 2003.;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Koto Baru Payobasung lebih kurang 6 bulan, setelah itu pindah kerumah yang dibuat selama perkawinan di Kelurahan Koto Baru Payobasung sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama sebagai berikut:
  - 3.1. ANAK I, lahir bulan September 2004,
  - 3.2. ANAK II, lahir tahun 2008,dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian;



4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 9 tahun 7 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 9 tahun 7 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 9 tahun, setelah itu tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Tn.D orang Ibu, hal ini Pemohon ketahui dari orang tua Termohon dan Termohon sering menelpon dengan laki-laki lain yang bernama Tn.D tersebut, Pemohon sudah sering menasehati Termohon agar tidak berhubungan lagi dengan laki-laki lain yang bernama Tn.D tersebut, akan tetapi Termohon tidak mau mendengarkan nasehat Pemohon;
5. Bahwa, pada tanggal 29 Oktober 2012, antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ketika Pemohon sampai di rumah setelah kembali dari warung, Pemohon melihat Termohon sedang menelpon dengan laki-laki lain yang bernama Tn.D tersebut, melihat hal itu Pemohon langsung merampas handphone Termohon dan marah kepada Termohon, disaat itu Termohon minta maaf kepada Pemohon dan berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan laki-laki lain yang bernama Tn.D tersebut;
6. Bahwa, setelah kejadian tersebut, tepatnya di waktu subuh ketika Pemohon sedang tidur, Termohon pergi dari tempat kediaman bersama, tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon, setelah Pemohon menanyakan kepada orang tua Termohon apa Termohon berada di rumah orang tuanya, orang tua Termohon mengatakan kalau Termohon tidak berada di rumah, maka semanjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 8 hari lamanya;
7. Bahwa, keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pernah diperbaiki/ didamaikan dengan melibatkan pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :



**Primair:**

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsida:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor : 1 Tahun 2008 Majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 22 Nopember 2012 dan 29 Nopember 2012 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

**Dalam Konpensi**

- Bahwa Termohon mengerti dengan maksud Permohonan Pemohon, dan akan menjawab secara lisan;
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah benar kecuali penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran bukan karena Termohon berselingkuh, tetapi Termohon berbicara lewat HP dengan teman teman sekolah Termohon dulu yang bernama Tn.D, Tn.D hanya teman biasa Termohon, Termohon bukan berpacaran dengan Tn.D;
- Bahwa benar sekarang Termohon sudah berpisah dengan Pemohon selama 28 hari;
- Bahwa benar Termohon pergi tanpa izin Pemohon, karena Pemohon pada malam tersebut mengancam Termohon dengan pisau dan Termohon takut, lalu



pagi harinya Termohon pergi ke Sijunjung bersama teman-teman Temohon termasuk Tn.D;

- Bahwa benar pihak keluarga sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mengajukan gugat balik terhadap Pemohon;

**Dalam Rekonpensi**

- Bahwa sekarang anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, Penggugat menghendaki anak tersebut dibawah asuhan Penggugat, karena anak tersebut masih dibawah umur, untuk itu Penggugat Rekonpensi mohon kepada Yth.majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**Primer**

- 1 Mengabulkan gugat balik Penggugat Rekonpensi;
- 2 Menyerahkan pemeliharaan anak kepada Penggugat
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan pemeliharaan 2 orang anak kepada Penggugat masing-masing bernama ANAK I lahir bulan September 2004 dan ANAK II lahir tahun 2008;

**Subsider**

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

**Dalam Konpensi:**

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya.;

**Dalam Rekonpensi**

Bahwa terhadap gugat balik Penggugat, Tergugat memberikan replik bahwa Tergugat tidak mau menyerahkan anak kepada Penggugat, dan Penggugat tidak pantas memelihara anak-anak tersebut, karena Penggugat tidak akan bisa merubah tingkah lakunya, dan Tergugat sangsi terhadap pendidikan anak-anak;

**Dalam Konpensi :**

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik tetap dengan jawaban semula;

**Dalam Rekonpensi:**

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat memberikan replik tetap dengan gugatan semula dan Tergugat atas replik Penggugat tersebut memberikan duplik juga tetap pada jawaban semula;



**Dalam Konpensi:**

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Timur tanggal 17 April 2003, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: -

1. SAKSI I, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SMEP, pekerjaan pensiunan telekom, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakek Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kotobaru Payabasung dan telah dfikaruniaai anak 2 orang;
- Bahwa sekarang anak Pemohon ndengan Termohon berada dibawah asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 1 bulan ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD , pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT.01 RW. 01 Kelurahan Koto Baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur Kota  
Payakumbuh;;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepesukuan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2003 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kotabaru Payobasung dan telah dikaruniai anak 2 orang dan sekarang berada dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon berselingkuh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar, akan tetapi saksi pernah melihat tingkah laku Termohon yang sering menerima seorang tamu laki-laki dan saksi mengira bahwa Termohon berselingkuh dengan laki-laki tersebut namun namanya saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tapi saksi tidak ingat berapa lamanya;
- Bahwa setelah saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi masing-masing bernama:

- 1 SAKSI T I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2003;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Koto Baru Payabasung;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang yang sekarang berada pada Pemohon;
- Bahwa Termohon sangat menyayangi anaknya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah karena gara-gara HP Termohon berbicara dengan seorang laki-laki lewat HP maka Pemohon marah maka terjadilah pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah namun saksi tidak ingat sudah berapa lama Pemohon dengan Termohon berpisah;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **Dalam Konpensi:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik



kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 22 Nopember 2012 dan tanggal 29 Nopember 2012 yang di pimpin oleh Hakim Mediator Dra. SARWATI RUSLI dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazagelen serta telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Konpensi pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon penyebabnya karena Pemohon menuduh Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam Rekonpensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal





jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon juga telah mengajukan 1 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga /teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (imperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Oktober yang lalu;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*),



sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفا سد مقد م على جلب المصالح

Atinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menetengahkan petunjuk sebagai berikut : Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :



وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

*Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)  
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha  
Mengetahui*

**Dalam Rekonpensi :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan *rekonpensi* ini telah diajukan menurut ketentuan pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR / pasal 158 RBg serta peraturan lainnya, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugat baliknya yaitu:

**Primair**

- 1 Mengabulkan gugat balik Penggugat Rekonpensi;
- 2 Menyerahkan pemeliharaan anak kepada Penggugat
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan pemeliharaan 2 orang anak kepada Penggugat masing-masing bernama ANAK I lahir bulan September 2004 dan ANAK II lahir tahun 2008;

**Subsidaair**

Apabila majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Rekonpensi hak hadhanah ke Pengadilan Agama Payakumbuh terhadap anak mereka dari itu gugatan tentang hadhanah ini telah sesuai menurut pasal 49 huruf (a) serta penjelasan angka 11 dan pasal 78 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diroboh dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut merupakan kewenangan Absolut dan relatif Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menerima , memeriksa dan memutus perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama: ANAK I, lahir bulan September 2004 dan ANAK II, lahir tahun 2008;



Sehubungan dengan itu Majelis dapat mempertimbangkan gugatan Penggugat tentang hak hadhanah anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut gugatan Penggugat bahwa sekarang anak Penggugat dengan Tergugat ada pada pemeliharaan Tergugat, Bahwa karena anak Penggugat dengan Tergugat tersebut masih berada dibawah umur, Penggugat mohon pada putusan Pengadilan Agama Payakumbuh untuk menetapkan hak asuh anak diberikan pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut tentang hak hadhanah anak, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak bersedia ibunya yang memelihara, bahwa Tergugat tidak akan menyerahkan kepada Penggugat, karena menurut Tergugat Penggugat tidak pantas memelihara anak-anak tersebut karena Penggugat tidak akan bisa merubah tingkah laku maka Tergugat sangsi tentang pendidikan anak-anak tersebut;

Menimbang, oleh karena dalam hal jawab menjawab tentang gugat balik Penggugat Rekonpensi mengenai hadhanah terhadap 2 orang anak Penggugat dengan Tergugat yang masing-masing bernama 1. ANAK I lahir bulan September 2004, 2. ANAK II, lahir tahun 2008, tidak ada terdapat kesepakatan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan mengenai alasannya masing-masing telah dituangkan dalam berita acara, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menetapkan;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi tentang anak, ternyata anak tersebut sekarang ada bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yaitu Dalam hal terjadi perceraian untuk pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dengan demikian Majelis memutuskan bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas Majelis berpendapat perlu memutuskan:”Bahwa Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak Penggugat dengan Tergugat



(PEMOHON) masing-masing bernama ANAK I, lahir bulan September 2004 dan ANAK II, lahir tahun 2008 dengan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan kedua orang anak tersebut kepada Penggugat Rekonsensi yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

**Dalam Kompensi Dan Rekonsensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

**Dalam kompensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

**Dalam rekonsensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan anak yang bernama 1. ANAK I ,2. ANAK II, berada dibawah hadhanah Penggugat;
3. Menghukum Tergugat (PEMOHON) untuk menyerahkan anak yang masing masing bernama ANAK I dan ANAK II kepada Penggugat (TERMOHON)

**Dalam Kompensi dan Rekonsensi**

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp .191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah,);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 13 Desember 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1434 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan YEDI SUPARMAN, SHI, Hakim-hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan penetapan Nomor 0475/Pdt.G/2012/PA.Pyk tanggal 08 Nopember 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 M bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1434 H dengan dihadiri oleh Dra. FIRDAWATI dan YEDI SUPARMAN, SHI, Hakim-hakim Anggota serta MULYANI, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AZMIR ZEIN

1. Dra. FIRDAWATI

2. YEDI SUPARMAN, SHI

PANITERA PENGGANTI

MULYANI, SH

## PERINCIAN BIAAYA :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp 30.000
- 2 Biaya Panggilan : Rp 100.000
- 3 Redaksi : Rp. 5.000
- 4 Biaya Pemberkasan : Rp 50.000
- 5 Materai : Rp. 6.000





6 Jumlah

Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)